



SALINAN

LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantu Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);

17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO

dan

LURAH TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN TIRTOHARGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya di-singkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjut-nya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
7. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengem-bangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangun-an kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan mem-berikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menye-lenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan LKK.y

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk mewujudkan:

- a. Tertib pelaksanaan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. LPMK;
- b. RT;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Posyandu.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi

pengurus LPMK adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.

- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
POKGIAT LPMK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

Pokgiat LPMK berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pem-bangunan.

Pasal 17

Tugas Pokgiat LPMK membantu Dukuh dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan tingkat Padukuhan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Padukuhan.

Pasal 18

Fungsi Pokgiat LPMK membantu Dukuh dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kalurahan kepadamasyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengem-bangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadayagotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Padukuhan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan Pokgiat LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 20

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Pokgiat LPMK adalah:
 - g. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - h. Warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Padukuhan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - i. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - k. dapat membaca dan menulis; dan
 - l. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK merupakan anggota Pokgiat LPMK utusan dari masing-masing wilayah RT, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Pokgiat LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Pokgiat LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokgiat LPMK diberhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Padukuhan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokgiat LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 23

- (1) Pengurus Pokgiat LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Wilayah RT asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Pokgiat LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
RT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 24

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Pasal 25

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan

- mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT Pasal 27

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 28

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 29

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 30

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagai-mana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, karena :

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 32

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI TP PKK KALURAHAN Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 34

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 35

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 36

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkeoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (7) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 37

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 38

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 40

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 42

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 44

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 46

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat

puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 47

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 50

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :

- a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
- b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VIII
POSYANDU
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 52

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;

- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 54

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 55

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 56

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtohargo.

Ditetapkan di : Tirtohargo
Pada tanggal : 30 Mei 2024



Diundangkan di : Tirtohargo
Pada tanggal : 30 Mei 2024

CARIK TIRTOHARGO

A blue ink signature, likely belonging to Juni Yanto Handoko, is written over the text "CARIK TIRTOHARGO".

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 02
Noreg Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul: (52/Tirtohargo/2024)